

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pengaruh dari sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang sangat berdampak bagi masyarakat yang dilingkupi oleh sistem ini. Masyarakat yang terikat oleh sistem *rantau barajo* memiliki kehidupan yang teratur dan memiliki tujuan bersama.

Sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang merupakan sebuah sistem pemerintatahan adat yang bertujuan untuk mengatur masyarakatnya dalam kehidupan bersosial. Bentuk sistem pemerintahan *rantau barajo* tersebut berupa sejarah, wilayah adat, struktur pemangku adat, masyarakat adat, fasilitas dan aset serta budaya dan tradisi sistem pemerintahan adat Nagari III Koto Aur Malintang.

Berdasarkan hal ini sistem pemerintahan adat *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang memiliki fungsi terhadap aspek pembentuk sistem pemerintahan *rantau barajo* itu sendiri yaitu:

Fungsi penguatan sejarah sebagai identitas dan kebanggaan bagi masyarakat adat. Hal ini dibuktikan adanya tradisi yang dipengaruhi oleh sejarah itu sendiri yaitu tradisi *basapa* yang diadakan di pemakaman *Iyiak Darah Putih*. Tradisi *basapa* masih ada setiap tahunnya sebagai pengakuan terhadap seorang yang dipercayai menjadi *Rajo* pertama di Nagari III Koto Aur Malintang sekaligus seorang ulama. Hal ini menjadi kebanggaan serta identitas bagi masyarakat adat Nagari III Koto Aur Malintang.

Fungsi penjaga, penguasa dan pewaris wilayah adat serta sebagai pengakuan oleh daerah lain bahwa adanya struktur adat Nagari III Koto Aur Malintang memiliki wilayah yang dikuasai secara adat.

Fungsi peneguhan struktur pemangku adat Nagari III Koto Aur Malintang yaitu Para pemangku adat yang “*diamba gadang, dianjuang tinggi*” (dibesarkan dan ditinggikan) mendapatkan hak untuk mengatur dan mengawasi rakyat dalam naungan suku, buah paruik dan jurai artinya para *dunsanak* dan kemenakannya.

Fungsi pengayom, pengawas dan pelindung masyarakat adat. Fungsi sistem pemerintahan *rantau barajo* yaitu mengayomi dan melindungi masyarakat adat III Koto Aur Malintang sesuai dengan mamangan “*siangnyo caliak-caliak an, malamnyo danga-dangaan*”. Yang paling banyak bertugas dalam hal ini memang pemangku adat yaitu *Pusako Batanam* dan *Mamak Pusako (Mamak Tungganai)* karena memang mereka yang bisa berinteraksi langsung dengan kemenakan dan kaumnya.

Fungsi pengawasan dan pemeliharaan fasilitas dan aset. Sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang yaitu sebagai pengawas/penjaga dan pemilik dari fasilitas aset yang dimiliki sekaligus menjalankan tugas pemeliharaan.

Fungsi pelestarian budaya dan tradisi, sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang berfungsi sebagai pelestari kebudayaan Minangkabau agar tetap dipertahankan dan dilaksanakan. Dengan tradisi-tradisi dan pelaksanaannya menjadi sebuah kekayaan intelektual dan menjadi kebanggaan oleh masyarakat untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan sosial.

5.2 Saran

Sistem pemerintahan *barajo nagari* III Koto Aur Malintang merupakan sebuah sistem yang memiliki struktur sosial yang tertata dan bertujuan mengatur kegiatan sosial masyarakatnya. Maka dari itu pemerintah modern diharapkan bekerja sama dan lebih memaksimalkan fungsi sistem pemerintahan adat supaya dalam interaksi dan permasalahan sosial masyarakat dapat diatur secara maksimal.

